

**HONOHARIUM JASA ADVOKAT SEBAGAI TAGIHAN DALAM
BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-
RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor
03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

TESIS

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER KENOTARIATAN**



OLEH:

**Asa Azumah Alba
166010200112014**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
2018**



TESIS

**HONORARIUM JASA ADVOKAT SEBAGAI TAGIHAN DALAM BOEDEL PAILIT
(Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga,Jkt.Pst.)**

Oleh :
ASA AZUMAH ALBA
Nim : 166010200112014

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 01 Agustus 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Afifah Kusumadara, S.H., L.I.M., S.JD.
Ketua

Pembimbing Kedua

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.
Anggota

Malang,

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**

Dr. Rachman Safa'at, S.H., M.Si.
Nip. 196208051988021001

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Dr. Imam Koesahyono, S.H., M.Hum.
Nip. 195710211986011002



**HONOHARIUM JASA ADVOKAT SEBAGAI TAGIHAN DALAM
BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-
RenvoiProsedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor
03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

RINGKASAN

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Akibat putusan pailit Harta debitor kemudian dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada Kurator untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Salah satu produk hukum kurator adalah mengeluarkan tagihan sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (“UUKPKPU”). Dalam Kasus ini Advokat yang mewakili debitor pailit selama menjalani proses kepailitan yang hingga putusan pernyataan pailit belum dibayarkan honorariumnya, Kurator mengakui honorarium advokat sebagaimana diatur dalam pasal 117 tetapi dibantah oleh kreditor lain sesuai dengan pasal 127 ayat 1 yaitu Renvoi Prosedur.

Kerangka teoritik yang digunakan adalah : (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Keadilan, (3) Teori Perlindungan Hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan melakukan pengkajian atas bahan – bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersumber pada perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), dan Pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa honoharium advokat yang diakui oleh kurator sudah sesuai dengan prinsip hukum perdata yaitu dalam hukum perjanjian mengenai proposal penawaran jasa hukum dalam proses kepailitan sebagaimana advokat memiliki peran yang penting dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena dalam sisi kedudukan hukum dalam perjanjian jasa hukum yang dibuat oleh advokat dengan klien akan timbul suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tidak adanya belumlah cukup memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam kepailitan, dengan dapat dibantahnya tagihan kurator dapat memberikan ketidakpastian terhadap tagihan yang dikeluarkan oleh kurator

**HONOHARIUM THE SERVICES OF AN ADVOCATE AS THE BILL IN
BOEDEL BANKRUPTCY (JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT
03/PDT.SUS-RENVOIPROSEDUR/2017/PN.NIAGA.JKT.PST JO
03/PDT.SUSPEMBATALANPERDAMAIAN/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SUMMARY

Bankruptcy is a confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor that declared bankrupt by commercial court. Debtor wealth could be shared to creditor according to regulation. Law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations authorize the Curator for the administration and disposition of bankrupt property under the supervision of a supervisory judge. One of the curator's legal products is to issue a bill pursuant to Article 117 of the Bankruptcy Act and Suspension of Payment Obligations ("UUKPKPU"). In this case an Advocate representing a bankrupt debtor during a bankruptcy proceeding which until the verdict of bankruptcy statement has not been paid honorarium, the Curator acknowledges the honorarium of an advocate base on section 117 but is denied by another creditor pursuant to section 127 paragraph 1 which is Renvoi Procedure.

Teoritik framework used is: (1) Legal Certainty Theory, (2) a theory of Justice, (3) the theory of legal protection. The writing of this normative research, using the method by doing studies on top of ingredients such as: law legal materials of primary, secondary or tertiary. The approach used is approach is predicated on legislation (statute approach), a conceptual Approach (Conseptual approach), and the approach of the case (case approach).

Results of the study concluded that honoharium advocate recognized by the curator is in compliance with the principles of civil law in the law of treaties concerning the proposals offer legal services in the process of bankruptcy as an advocate role important in Law Number 37 year 2004 about bankruptcy and Suspension of payments of debt. Because in side position in the legal services of law made by an advocate with the client will develop a rights and obligations that must be met. Bankruptcy Law and Debt Payment Suspension absence not provide enough legal protections to the parties in the bankruptcy, with arguably the Bills curators can provide uncertainty against the bills issued by the curator.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memberikan anugerah dan rahmat Nya kepada penulis. Segala pintu kemudahan yang tertutup tidaklah terbuka semata-mata berkat rahmat Allah Yang Maha Membuka dan segala pintu ketidak-tahuan dan ketidak-mengertian manusia menjadi gerbang pencerahan melainkan karena kehendak Allah Yang Maha Mengetahui. Tiada pengingkaran atas setiap penjagaan Allah SWT terhadap diri penulis, sehingga diberikan kemudahan selama penulisan Tesis yang berjudul

"HONOHARIUM JASA ADVOKAT SEBAGAI TAGIHAN DALAM BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.SusPembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)"

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. **Bapak Dr. Imam Koeswahyono, SH., MHum,** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. **Afifah Kusumadara, SH.,L.LM.,SJD** Selaku Dosen Pembimbing Utama, Trimakasih atas masukan, Kritik, kesabaran, dan kesedian waktunya menyediakan waktu di tengah padatnya kegiatan beliau selama proses penyusunan Tesis ini.
4. **Dr. Hanif Nur Widhiyanti, SH, MHum** Selaku pembimbing kedua atas waktu, tenaga dan ide yang telah diberikan kepada penulis dalam memberikan

bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, semangat, nasihat dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau.

5. Ibu Prof..Dr. Suhariningsih,SH.,MS dan Bapak Dr. Budi Santoso, SH.,

LLM selaku Tim Penguji tesis yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.

6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan

banyak sekali pengetahuan, ilmu, wawasan dan pengalamannya sehingga penulis dapat memperbanyak ilmunya, dan semoga berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selama

ini banyak membantu penulis dalam bidang administrasi serta membantu penulis selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

8. Untuk Keluaraga tercinta Ayahanda Dr.Try Widiyono,SH,MH,Spn Dan Ibunda

Dewi Sri Susanti, Serta Adik Detris Visiadina dan Ikrama Akbarahma Atas bimbingan dan arahan serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan study ilmu hukum dan mendapat ilmu yang bermanfaat.

9. Terimakasih kepada kekasih tercinta Grace Agita Purba, yang selama proses

dalam pembuatan penelitian Tesis ini selalu meluangkan waktu untuk pendampingan selama selalu memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Tesis ini

10. Sahabat, Teman, Kawan dan saudara dalam kehidupan selama di kampus, FX

Getar Danu Pranaya, Raden Briandito, Raden Putri anintio ,Ramos Simanjuntak, terima kasih telah melengkapi hidup penulis dalam kehidupan



persaudaraan dan perjuangan bersama dalam menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan.

11. Terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan SSF LAWFIRM & PARTNERS (Erdin Silaban, Yandi Suhendra, Kevin Sipangkar, Surya Simatupang, Roland Sitompul, Sukrani) atas segala ilmunya dalam dan masukan nya selama proses pembuatan Tesis ini.

12. Pihak – Pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan tesis ini.

Malang, 31 Agustus 2018
Penulis

Asa Azumah Alba
NIM :166010200112014



Daftar Isi

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Orisinalitas Penelitian	13
1.6. Kerangka Teoritik	15
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1. Jenis Penelitian	21
1.7.2. Pendekatan Penelitian	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	23
1.7.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
1.7.5. Desain Penelitian	25
1.8. Definisi Konseptual	25
1. Pengertian Kepailitan	25
2. Pengertian Kurator	26
3. Pengertian Advokat	26
1.9. Sistematikan Penulisan	26
BAB II	28
Kajian Pustaka	28
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan dan PKPU	28
2.2. Tinjauan Umum Hukum Jaminan	39
2.3. Tinjauan Umum Tentang Peran Advokat Dalam Kepailitan	41
2.4. Tinjauan Umum Tentang Putusan 03/Pdt.Sus- RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus- PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.	44
BAB III	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
3.1. Pembayaran Honoharium Jasa advokat dalam Proses Kepailitan dan Penunduan Kewajiban Pembayaran Utang	47
3.1.1. Urgensi Advokat Dalam Kepailitan	47
3.1.1.1. Dasar Hukum	47
3.1.1.2. Hubungan hukum antara advokat dengan pengguna jasa hukum advokat yang timbul karena perjanjian	51

3.1.1.3. Pembayaran Honoharium sesuai dengan perjanjian.....	55
3.1.2. Honoharium Jasa Advokat Sebagai tagihan dalam <i>Boedel Pailit</i> (Studi putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.).....	56
3.1.2.1. Konsep Hukum Perdata dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	58
3.2. Kepastian Hukum atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator berdasarkan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Studi putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.).....	68
3.2.1. Mekanisme pengurusan yang dilakukan oleh kurator	69
3.2.2. Analisa Terhadap Pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	74
3.2.3. Analisa terhadap pasal 127 Undang Undang Kepailitan dan PKPU 77	
3.2.4. Analisa Penerapan Pasal 117 dan Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus.....	80
BAB IV	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha tidak selamanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten. Pada kenyataannya suatu perusahaan tidak mungkin terisolir dari berbagai permasalahan yang ada, bahkan sebuah perusahaan dapat mengalami kebangkrutan atau kepailitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan lanjutan setelahnya. Oleh karena itu, lembaga kepailitan menjadi salah satu lembaga yang berperan penting di dalam aktivitas bisnis, terutama ketika terjadi hal sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kepailitan merupakan ialah suatu pelaksanaan dimana seorang debitor pailit yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal proses Kepailitan di pengadilan niaga, di karenakan debitor yang tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor kemudian dapat di bagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Tujuan utama kepailitan ialah untuk dapat melaksanakan suatu pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor yang dilakukan oleh Kurator. Tujuan Kepailitan yang dimaksudkan untuk bias menghindari terjadinya suatu sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh para kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.²

¹ M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal 1

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, 2003, hal 15

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar karena pada dasarnya kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:³

1. Kepailitan merupakan suatu sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan merupakan suatu lembaga yang juga memberi perlindungan kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkain konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.⁴

Adanya status pailit merupakan salah satu penyebab praktisi bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar, praktisi bisnis melakukan kegiatan usahanya di dalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan usahanya di dalam pasar maka mereka dapat keluar dari pasar atau bahkan mungkin terpaksa dikeluarkan dari pasar. Dalam hal seperti ini kemudian lembaga kepailitan itu berperan.⁵

Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut; dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).⁶

³M.Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hal 16

⁴Kitab Undang – undang Hukum Perdata

⁵*Ibid*, hal 3.

⁶Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, Vol 2 No.2 Agustus 2001, hal.1 Mengutip W,J,S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* yang artinya kebangkrutan atau kepailitan.⁷

Pengaturan perihal kepailitan saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Dalam ps.1 ayat 1 UU Kepailitan, dan PKPU disebutkan definisi “Kepailitan” yaitu sita umum atas semua harta benda debitur yang mengalami pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Pailit ialah merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap semua utang-utang para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar ini biasanya di sebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*Financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami keterpurukan. Dalam kondisi ini, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditur, perusahaan/perseroan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak pekerja/buruh maupun kreditur lainnya. Kepailitan tidak akan membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.⁸

Persyaratan agar debitur dapat dinyatakan pailit diatur dalam pasal 2 ayat,(1) UU Kepailitan dan PKPU antara lain yaitu:⁹

1. Debitur harus mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Terdapat suatu utang;

⁷ Mengutip dari John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1979.

⁸ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 11.

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. Tidak, membayar lunas sedikitnya 1 utang, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
4. Diajukan oleh diri sendiri maupun, atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
5. Pailit dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

Seorang debitur harus bertanggung jawab terhadap utang-utangnya kepada para kreditur (asas tanggung jawab terhadap utang), sehingga pelaksanaan kewajiban debitur untuk membayar utang tepat waktu dijamin dengan harta benda debitur, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pandangan Man. S. Sastrawidjaja yang menjelaskan bahwa asas yang melandasi setiap benda bergerak dan tidak bergerak akan menjadi jaminan dalam pembayaran utang pailit, meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya, ialah atas tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan pada krediturnya.¹⁰

Ini lebih dikenal dengan prinsip *Pari passu parte* yang berarti bahwa harta kekayaan debitur pailit yang merupakan suatu jaminan, bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus, dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu ada yang menurut Undang,– Undang, harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan.¹¹

Jaminan yang dimaksud di atas berlaku terhadap semua kreditur yang mana akan disita dan kemudian dijual apabila debitur tidak melaksanakan

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hal.75.

¹¹ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.29

kewajibannya. Hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagi untuk melunasi utang debitur menurut asas keseimbangan (*pondspondsgewijs*), yaitu berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali bagi para kreditur yang mempunyai hak didahulukan dalam memperoleh bagian (kreditur separatis dan kreditur preferen).¹²

Kreditur separatis ialah kreditur yang dapat melaksanakan atau mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang hipotek, gadai, fidusia, hak tanggungan, dan jaminan kebendaan lainnya.

Kreditur preferen atau kreditur dengan hak istimewa adalah kreditur yang diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata), sedangkan kreditur konkuren atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.¹³

Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta (*Boedel Pailit*) debitur pailit dilakukan oleh kurator Permohonan yang diajukan dalam kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasinya akan diteruskan oleh Kurator. "Terhitung sejak tanggal putusan pailit dibacakan dan ditetapkan, Kurator mempunyai kewajiban untuk berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, walaupun proses diajukan kasasi atau peninjauan kembali". Kewenangan untuk dapat melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit ada pada Kurator karena sejak adanya pernyataan pailit Debitor demi hukum kehilangan

¹² Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, hal. 222

¹³ Man.S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, Penerbit alumni, Jakarta, 2014, hal. 127-130

haknya, untuk menguasai & mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan¹⁴

Dalam tugas dan fungsi kurator dalam Perkara Kepailitan sesuai yang tertera dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Kepailitan & PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di Bawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang – Undang ini.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurator harus bersifat independen dan tidak boleh *Conflik Of Interest* (Benturan Kepentingan) yang artinya dalam melakukan pengurusan ataupun pembereskan kurator tidak boleh berpihak ke pihak manapaun.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurator dituntut untuk independen, Karena menurut Ps.15 ayat 3 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Kepailitan, Dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang, Kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor / Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU, lebih dari 3 (tiga) perkara

Kurator dalam proses kepailitan, merupakan pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit.

Sedangkan pembereskan yang merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pembereskan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

¹⁴ Imran Nating, Sh., Mh, *Peran tanggung jawab kurator dalai pengurusan dan pembereskan harta pailit*, Rajawali pers, Jakarta, 2015, hal 58

Kurator yang akan mengurus semua harta debitur pailit yang nantinya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan status krediturnya masing – masing,

Karena dalam praktek posisi kreditur sangat penting dalam pencocokan piutang yang di keluarkan oleh kurator, sesuai dengan pasal 113 Undang – ,Undang Nomor 37 Tahun,2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

(1) Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan, pailit diucapkan, hakim

Pengawas harus menetapkan:

a. Batas akhir pengajuan tagihan

b. Batas akhir verifikasi pajak,sesuai dengan peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan.

c. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.

(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat,1 huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Disini para kreditur melakukan Pencocokan piutang dengan cara memberikan semua dokumen terkait mengenai hutang piutang kepada Kurator dan nantinya kurator mengeluarkan tagihan sementara sesuai dengan pasal 117 Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukan kedalam daftar tersendiri.

Dalam beberapa kasus Kepailitan yang terjadi, Suatu bantahan atas tagihan sementara yang di keluarkan oleh kurator bukan hanya berasal dari

debitur ke kreditur ataupun kreditur ke debitur, tetapi bantahan terjadi antar kreditur satu dengan kreditur lainnya.

Dalam proses kepailitan apabila hakim pengawas tidak bisa mendamaikan mengenai tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator maka para pihak yang tidak sepakat atas tagihan sementara akan disarankan melalui mekanisme renvoi prosedur, seperti yang ada di dalam pasal 127 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Memang tidak ada ketentuan peraturan perundang - undangan yaitu pasal 127 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai siapa pihak-pihak yang dapat mengajukan keberatan atas tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator, ini yang riskan dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada beberapa putusan berbanding terbalik antara tagihan yang di keluarkan oleh kurator dengan Putusan Majelis Hakim yaitu dalam renvoi prosedur, seperti yang terjadi dalam Putusan Renvoi Prosedur dengan Nomor Perkara **03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Salah satu yang menjadi gambaran terlihat dalam Putusan renvoi prosedur dengan nomor perkara **03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.** Dalam kasus ini bahwa

salah satu Kreditor keberatan terhadap kreditor lain atas tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator mengenai honoharium jasa advokat yang mendapangi debitur pailit selama proses kepailitan karena beranggapan akan mempengaruhi

Boedel Pailit yang mengakibatkan berkurangnya pembagian *Boedel Pailit* kepada para kreditor. Debitur pailit yaitu Tuan Suharman Wiradjaja (dalam pailit) menggunakan jasa hukum dalam penanganan selama proses kepailitan, yang artinya ada honoharium yang dibayarkan kepada para advokat yang membela kepentingan hukum debitur pailit. Kurator mengakui adanya hutang piutang yang timbul dari honoharium itu dan memasukannya dalam tagihan sementara, tetapi hakim memutuskan dan berpendapat bahwa tagihan yang diakui sementara Oleh Kurator mengenai honoharium Jasa Hukum Debitur yaitu TR Partnership dalam proses perkara Kepailitan dibatalkan atau tidak diakui, Ini mengakibatkan Ketidakpastian Hukum, karena Kurator mengakui tagihan honoharium Jasa Hukum Debitur Pailit tetapi Majelis Hakim dalam Perkara Renvoi Prosedur tidak Mengakui.

Dilihat dari penggunaan advokat dalam Perkara Kepailitan dan PKPU memang diharuskan oleh advokat, seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, :

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 43, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 68, pasal 161, pasal 171, pasal 207, dan pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat”

Yang artinya dalam penggunaan jasa advokat dalam perkara Kepailitan memang di nilai peran sangat penting oleh Advokat, dalam menggugkan jasa advokat juga harus adanya Honoarium yang dikeluarkan, Jika dilihat menurut

Pasal 1 angka 7, Undang - Undang nomor, 18 Tahun 2003, Tentang Advokat menyebutkan bahwa :

“ Honoharium adalah Imbalan atas Jasa Hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan Kesepakatan dengan Klien”

Dalam pasal diatas disebutkan bahwa apabila seseorang menggunakan jasa Advokat maka artinya Honoharium dalam menggunakan Jasa Hukum Advokat memang telah di atur dalam Undang – undang. Dalam proses atau mekanisme pembayaran memang tidak diatur dalam Undang – Undang tentang advokat, karena itu tergantung bagaimana para pihak sesuai dengan perjanjiannya.

Timbulnya ketidakpastian antara tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator dengan putusan majelis hakim dalam renvoi prosedur memang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pada faktanya kurator diberikan kewenangan untuk mengeluarkan tagihan yang di atur menurut pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tetapi dapat dibantah menurut pasal 127 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, ini dapat berdampak pada langkah – langkah hukum para pihak yang ada dalam perkara kepailitan. Terdapatnya produk hukum antara tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator dengan pertimbangan hakim dalam renvoi prosedur, sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun terhadap perihal yang berbeda, kedua produk hukum tersebut saling berkaitan dan dapat memberikan konsekuensi yang memiliki akibat hukum yang bertolak belakang. Terdapat konflik antara dua produk hukum tersebut yang mengakibatkan adanya permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti.

Karena itu menjadi pertanyaan lebih lanjut bagaimana seharusnya pembayaran honoharium Advokat dalam sebuah proses kepailitan, lalu bagaimana kepastian hukum dari tagihan yang dikeluarkan oleh kurator sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Berdasarkan pemaparan diatas peneliti melakukan penelitian dengan Judul **HONOHARIUM JASA ADVOKAT SEBAGAI TAGIHAN DALAM BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana seharusnya pembayaran honoharium jasa Advokat dalam sebuah proses kepailitan ? (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
2. Bagaimana kepastian hukum dari tagihan yang dikeluarkan oleh kurator sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan & PKPU ? (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis mengenai bagaimana seharusnya pembayaran honoharium jasa Advokat dalam sebuah proses kepailitan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum atas tagihan yang dikeluarkan oleh kurator sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari tulisan ini sangat berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepailitan pada khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Serta menjadi bahan kajian bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dalam masalah ini dengan menggunakan pendekatan penelitiannya yang berbeda dan melanjutkan penelitian ini ke arah penajaman analisis dan kontribusinya terhadap teori hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

a) Bagi para pihak dalam kepailitan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Para Pihak dalam suatu proses kepailitan dan dapat mengetahui langkah – langkah

apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingannya dalam proses kepailitan.

b) Bagi Masyarakat Sekitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi pihak dalam proses kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan dalam proses kepailitan.

c) Bagi Para Profesi Hukum

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi Para Profesi Hukum seperti, praktisi hukum, Pengacara, hakim, Konsultan hukum dan Notaris dalam memberikan Bantuan maupun penyuluhan untuk penanganan kasus hukum tentang Kepailitan & penundaan, Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5. Orisinilitas Penelitian

Dalam hal Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti berusaha mempelajari beberapa penelitian – penelitian yang telah ditulis terlebih dahulu sebelum penelitian ini antara lain :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Mengenai Kepailitan

No	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1	Fazlur Rahman	Prinsip Keadilan Dalam ,Penetapan Imbalan Jasa Kurator	1. Apakah pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator jika putusan pilit dibatalkan sesuai	Skripsi ini mengakat masalah mengenai imbalan jasa kurator dalam

		Jika Putusan Pailit Dibatalkan (Studi Putusan Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Seluler)	dengan prinsip keadilan? 2. Apakah dasar pertimbangan, hakim dalam mengenai imbalan jasa Kurator dalam kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selular telah sesuai dengan prinsip keadilan?	Proses kepailitan sedangkan penulis menerangkan mengenai Fee Jasa Hukum advokad dalam proses Kepailitan
2	Bimo Putro Sejati	Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim, Pengawas dalam mengawasi Pengurusan dan Pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya	1. Bagaimana pelaksanaan, tugas dan wewenang hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya? 2. Apa hambatan hakim, Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, mengawasi pengurusan dan pemberesan, harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya?	Skripsi ini mengakat masalah mengenai tugas dan kewenangan, Hakim, Pengawas dalam mengawasi Pencocokan Piutang dalam proses kepailitan sedangkan Penulis mengenai Tagihan sementara yang

			dikeluarkan oleh Kurator
--	--	--	-----------------------------

Pada penelitian pertama mengangkat imbalance jasa kurator dalam Proses kepailitan sedangkan penulis menerangkan mengenai Honoharium Jasa Hukum advokad dalam proses Kepailitan dan pada penelitian kedua mengenai tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi Pencocokan Piutang dalam proses kepailitan sedangkan Penulis mengenai Tagihan sementara yang dikeluarkan oleh Kurator.

1.6. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menganalisa lebih dalam lagi terhadap kepastian hukum dalam tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator, maka pada penelitian ini digunakan beberapa teori yang relevan dan berhubungan dalam permasalahan yang diteliti yang digunakan sebagai suatu landasan teoritik oleh peneliti dalam menyusun suatu pemikiran yang koseptual dan dapat memberikan solusi pada pokok permasalahan yang ada dan guna untuk diteliti. Teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Setiap hukum dan/atau suatu peraturan perundang-undangan idelanya harus tertuju kepada suatu tujuan dari hukum salah satunya adalah jaminan kepastian hukum bagi setiap orang atau warga negara, karena dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hak-hak dari setiap orang. Menurut Hans Kelsen, suatu hukum ialah sebuah norma. Norma ialah yang lebih menekankan kepada aspek “seharusnya” atau hal yang

fundamental dalam suatu hal tertentu atau *das sollen*, dengan menyertakan dalam beberapa peraturan - peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah suatu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Menurut Gustaf Radbruch dalam buku mengatakan, hukum harus mengandung 3(tiga) nilai identitas¹⁵ yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)
Asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas Keadilan hukum (*gerechtigheit*)
Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana Keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan,Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheit* atau *utility*)

Kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch itu harus sangat dapat diterjemahkan sebagai suatu bentuk kepastian dalam lingkup pengaturannya, atau dengan kata lain dalam dapat menentukan hukum tertentu dalam kasus tertentu.

Kepastian hukum tidak hanya dapat diterjemahkan sebagai kepastian dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang selalu sama dalam setiap kasus, karena sebenarnya tidak pernah ada satu kasus yang sama persis dengan kasus lainnya di dunia ini. Kepastian hukum akan bisa menjamin seseorang melakukan perilakunya sesuai dengan ketertiban hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya suatu kepastian hukum penegakan hukum akan berpihak kepada satu kepentingan besar berupa pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat (*bring justice to the people*) tolak ukurnya adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah

¹⁵Sidharta, *reformasi peradilan dan tanggungjawab negara, Bungan rampai komisi yudisial, putusan hakim : antra keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan*, komisi yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010,hal 3

adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun perugas hukum lainnya.¹⁶

Teori kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis di dalam pokok permasalahan yang pertama karena hukum yang adil adalah hukum yang pasti.¹⁷ Oleh karenanya kepastian hukum dalam tagihan yang dikeluarkan oleh kurator terhadap diakuinya honoharium advokat akan berbeda dengan putusan hakim dalam renvoi prosedur. Karena kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilakunya.

2. Teori Keadilan

Hukum harus mampu memberi keadilan. Bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah.¹⁸ Ciri khas keadilan dan hubungan khususnya dengan hukum muncul pada saat kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan suatu adil atau tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata *fair* (berimbang) dan *unfair* (tidak berimbang).¹⁹ Salah satu yang mengemukakan teori ini adalah John Rawls, yang mengemukakan keadilan adalah kebijakan utama dalam insitusi social, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu hukum atau institusi haruslah dalam mewujudkan keadilan.²⁰

¹⁶Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm22

¹⁷Fernando M. Manullang, E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017. Hal 19

¹⁸Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, terjemahan M. Khozim, cetakan ke tujuh, H.L.A Hart, Claredon Press-Oxford, 1997 (Bandung : Nusa Media 2015, hal 245.

¹⁹Ibid, hal 245.

²⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal 10

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Kepastian dan keadilan adalah satu tujuan dari hukum karena keduanya adalah sasaran utama pencapaian manusia melalui instrument hukum. Keadilan dan kepastian adalah nilai-nilai dasar dari hukum dalam sarana mencapai suatu tujuan, yaitu kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu idealnya kepastian dan keadilan haruslah saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan.

Dalam suatu metode Keadilan ini bermanfaat ialah focus pada apa yang diperlakukan untuk dapat mengungkapkan suatu keterkaitan dengan keadilan yaitu keadilan procedural dan keadilan substantive. Keadilan Prosedural adalah bagaimana suatu perilaku dan tindakan para pihak dalam proses kepailitan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan keadilan Substantif adalah atas dasar keadilan prosedural maka para pihak dapat dibenarkan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam hal terpenuhi hak – hak nya.

Peneliti menggunakan teori ini untuk menentukan sudahkah para pihak dalam proses kepailitan sesuai dengan permasalahan peneliti ini memperoleh keadilan sesuai hak yang dimilikinya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum dapat diartikan dalam beberapa negara, yang dalam Bahasa negara inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan, di dalam Bahasa negara Belanda, disebut dengan, *theorie van de wettlijke*

bescherming, dan dalam Bahasa Jerman disebut, dengan *theorie der rechliche schutz*.²¹

Menurut salah satu pakar hukum yaitu Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan hukum ialah, harus memberikan pengayomaan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati, semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.²²

Pada dasarnya usaha untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah, ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum dalam kegunaan hukum serta keadilan hukum meskipun pada umumnya dalam praktek hukum ketiga hal tersebut tidak dapat berjalan beriringan yang akan merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Disamping itu berguna pula untuk mendapatkan keadilan serta akan menjadi sarana, untuk meewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, Perlindungan, keadilanm dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Teori Perlindungan Hukum ialah untuk dapat memberikan perlindungan secara hukum terhadap para pihak dalam kepailitan yang berdampak ketika kurator mengeluarkan tagihan sementara yang diakui oleh kurator yang hak – hak nya terabaikan. Dalam proses pencocokan piutang ini para kreditur dan para pihak dalam kepailitan seharusnya mendapatkan perlindungan dari kurator yang

²¹Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 259

²²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.53



memiliki peran yang penting agar para kreditur mendapatkan hak – haknya sesuai dengan proposionalnya.

Perlindungan hukum itu mempunyai penyempitan, arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang didapat oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan dan pembentukan pengadilan administrasi Negara, menurut Philipus M. Hardjon sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya : Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2(dua) macam yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan

Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi andaikata satu – satunya fungsi Peradilan Administrasi adalah fungsi “peradilan” (*Justitiele Functie-Judicial Function*)²³

Namun pada dalam penelitian ini pisau analisis yang akan di gunakan adalah Perlindungan hukum secara Represif karena ingin melihat bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak atas tagihan yang dikeluarkan oleh kurator dalam proses kepailitan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Merujuk kepada latar belakang serta perumusan masalah yang diuraikan diatas, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*. Menurut pendapat dari Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani dalam bukunya, penelitian yuridis normatif adalah “Pengertian hukum yang menekankan hukum sebagai suatu system norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”²⁴ dengan pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan perundang – undangan

²³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hal 2

²⁴Salim HHS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hal 13

dengan menitik beratkan pada analisis terhadap Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini didasari pada 3 (tiga) pendekatan yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵ Peneliti melakukan analisa terhadap pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Undang – Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dengan mengembangkan konsep atau prinsip – prinsip hukum yang ada pada sebuah Undang – Undang.²⁶ Peneliti menganalisa konsep atau prinsip – prinsip yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang memahami ratio decidendi yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum “Ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil seperti fakta orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal 137

²⁶Ibid, hlm 177



tidak terbukti sebaliknya”²⁷ Peneliti menganalisa dengan alasan – alasan hukum yang digunakan dalam putusan perkara Nomor **03/Pdt.Sus-Renvoi**

Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst JO 03/Pdt.Sus Pembatalan

Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan/atau badan – badan pemerintahan, yang demi tegaknya hukum akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.²⁸ Dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan peraturan Perundang – Undangan yang tertulis yang ada dalam dunia Hukum Kepailitan yakni :

1. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
4. Putusan perkara Nomor **03/Pdt.Sus-Renvoi** **Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst JO 03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

²⁷Mengutip Goodheart, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 hlm 158

²⁸Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal 68

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada.²⁹ Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi dalam proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti Buku –buku, hasil seminar atau makalah – makalah dari para pakar hukum, serta sumber – sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan.

1.7.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode analisa bahan hukum yang mengelompokan dan dapat menyeleksi bahan yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang di ajukan. Analisis kualitatif dilakukan Peneliti dengan menggunakan analisa kata – kata atas temuan – temuan pada Undang – Undang maupun peraturan yang ada dan tidak mengutamakan banyaknya data atau kuatitas data³⁰ serta menggunakan teknik analisis interpretasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian dasar dalam system hukum.

Pengertian = pengertian dasar atas subjek hukum hak dan kewajiban, peristiwa hukum tersebut adalah subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.³¹ Pengertian – pengertian ini yang akan

²⁹Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2015, hlm 13

³⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Opcit*, Hal 19

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Opcit*, hal37

digunakan oleh Peneliti untuk menemukan konsep – konsep yang terbentuk dari permasalahan hukum yang ada sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi.

1.7.5. Desain Penelitian

Latar Belakang Masalah

- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang Proses dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Akibat Hukum dari Debitur dinyatakan Pailit
- Proses mengenai Tugas dan Kewenangan Kurator setelah debitur Pailit
- Pencocokan Piutang yang dilakukan oleh Kurator yang menghasilkan produk hukum yaitu Tagihan yang diakui Kurator
- kurator mengakui Honoharium advokat termasuk utang piutang sedangkan majelis hakim tidak
- Ada konflik ketidakpastian hukum antara Tagihan yang diakui Kurator dengan Putusan hakim mengenai honoharium advokat

Permasalahan Hukum

1. Bagaimana seharusnya pembayaran honoharium jasa Advokat dalam sebuah proses kepailitan ? (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt. Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
2. Bagaimana kepastian hukum dari tagihan yang dikeluarkan oleh kurator sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan & PKPU ? (Analisis Yuridis Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jk

Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum
2. Teori Perlindungan Hukum
3. Teori Keadilan

Kajian Pustaka

1. Tijuana Umum Kepailitan & PKPU
2. Tinjauan Umum Hukum Jaminan
3. Tinjauan umum peran Advokat dalam Kepailitan
4. putusan perkara Nomor **03/Pdt.Sus.RenvoiProsedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

1.8. Definisi Konseptual

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak

dapat membayar utangnya. harta debitor kemudian dapat di bagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengertian Kurator

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diputuskan, debitor Pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik debitor yang termasuk dalam budel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.³²

3. Pengertian Advokat

Advokat atau pengacara adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (*Officium Nobile*)

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan, dibagi ke dalam sub-sub bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II Kajian Pustaka, adalah berisi tinjauan terhadap literatur

³² Munir Fuady, *Hukum Pailit: dalam teori dan praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 35-39

dan bahan-bahan terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini dimana literatur dan bahan-bahan terkait permasalahan diuraikan secara sistematis terkait teori-teori, preposisi, konsep atau pendekatan yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan jawaban sesuai dengan arah dan tujuan dari penulisan tesis ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab II Hasil dan Pembahasan, adalah analisa dari apa yang dibahas yang terdiri dari dua sub bab, dimana pada bab pertama terkait permasalahan Honoharium Advokat yang seharusnya dapat dimasukkan kedalam Boedel Pailit, dan Kurator seharusnya memiliki kepastian hukum terhadap tagihan yang dikeluarkan olehnya, bantahan yang dapat dilakukan adalah terhadap objek tagihan yang tidak diakui oleh Kurator.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV Penutup, Bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab – bab sebelumnya yang telah diambil oleh penulis terhadap bab – bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dan yang ditutup dengan mencoba memberikan saran – saran yang penulis anggap perlu kesimpulan yang diuraikan tersebut.

BAB II

Kajian Pustaka

Sebagai Kajian Pustaka dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kajian sebagai berikut :

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan dan PKPU

Istilah pailit dapat kita dijumpai dalam istilah yang di, Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Didalam bahasa Perancis, dengan istilah *failite* yang artinya pemogokan atau kemacetan, yaitu kemacetan, dalam pembayaran. Orang yang tidak dapat membayar atau macet atau berhenti, membayar utangnya, disebut dengan *le faili*. Didalam negara Belanda dipergunakan istilah *failit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai sifat. Sedangkan dalam Bahasa negara Inggris dipergunakan istilah *to fail*, dan di dalam Bahasa, Latin, dipergunakan istilah *failire*.³³

Di negara-negara yang dominasinya beerbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankrupt* dan *bankrupcy*. Terhadap perusahaan-perusahaan ataupun perorangan (debitor) yang berada dalam keadaan, tidak membayar utang-utangnya disebut dengan *insolvensi* atau keadaan dimana debitor sudah tidal sanggup membayar utangnya. Pailit adalah merupakan, suatu keadaan yang dimana suatu debitor, tidak mampu, untuk melakukan pembayaran-pembayaran, terhadap utang-utang dari para, kreditornya. Keadaan tidak, mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan

³³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 20.

kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan, sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari.³⁴

Pada tanggal 20 April 1998 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang, yaitu UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 . Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failtssement Verordering Staatblad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads Tahun 1906 No. 308.*, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tersebut. Akhirnya pengajuan permohonan-permohonan, pernyataan pailit mulai mengalir ke, Pengadilan Niaga dan bermunculan lah berbagai, putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.³⁵

Kepailitan merupakan suatu proses yang dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan dalam keuangan untuk dapat bisa membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini di pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor kemudian dapat di bagikan, kepada para kreditur sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁶

³⁴ M.Hadi Subhan, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 1.

³⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pailit> diakses pada tanggal 13 Febuari 2018, Pukul 20:15

³⁶ M.Hadi Shubhan, S.H, M.H., CN. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 1

Tujuan utama dari suatu proses kepailitan adalah untuk melakukan pembagian utang – piutang yang ditimbulkan dari dan oleh debitur antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator. Kepailitan yang dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh masing – masing kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.³⁷

Sangatlah penting untuk diketahui mengenai apa - apa saja yang harus dipenuhi sebelum apabila seseorang/suatu badan hukum hendak bermaksud mengajukan suatu permohonan pernyataan pailit melalui, Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut harus perlu, diketahui apaabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.³⁸

Definisi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan kepailitan yaitu dari ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, dapat kita ketahui bahwa, syarat, syarat yuridiss agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hutang
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d. Adanya debitur
- e. Adanya kreditur
- f. Kreditur lebih dari sat,

³⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, bayu media, Jakarta, 2003, hal 15

³⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah asas, dan teori hukum kepailitan*, Prenadmedia Group, Jakarta, 2016, Hal 62

g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang, disebut dengan “Pengadilan Niaga”

h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:

- (1) Pihak debitur
- (2) Satu atau lebih kreditor
- (3) Jaksa untuk kepentingan umum
- (4) Bank Indonesia, jika debitornya bank;
- (5) Bapepam jika, debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan, penjaminan, dan lembaga penyimpanan & penyelesaian;
- (6) Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan, asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.³⁹

Dalam suatu proses Kepailitan juga terdapat Pihak-pihak yang ada dalam suatu proses kepailitan yaitu :

a) Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam suatu, perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil langkah awal atau inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak Kreditor Pemohon. Menurut Ps.2 UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat meenjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini :

- (1) Pihak debitoor itu sendiri
- (2) Salah satu atau lebih, dari pihak kreditor;
- (3) Pihak Kejaksaan, jika menyangkut deengan kepentingan umum;
- (4) Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;

³⁹Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

(5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga, kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

(6) Menteri Keuangan jika, debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak, di bidang kepentingan publik.

b) Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit ialah pihak yang dapat mengajukan, memohon/dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga, yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1, hutang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih.

c) Hakim Niaga

Di dalam Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat upaya hukum kasasi.

d) Hakim Pengawas

Untuk mengawasi Pelaksanaan pemberesan harta pailit dalam suatu proses Kepailitan, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat, seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu untuk hakim pengawas ini disebut dengan "Hakim Komisaris".

e) Kurator

Sejak tanggal diputuskan pernyataan pailit diputuskann, debitor Pailit kehilangan haknya, untuk dapat mengurus dan, mengelola harta milik debitor yang termasuk dalam budel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan pada kuraator, kuratorlah yang melakukan, pengurusan dan, pemberesan harta kepailitan tersebut.

Oleh kaerena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan, di tetapkan pula siapa yang



menjadi kurator. Dahulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP)⁴⁰

Kurator dalam proses kepailitan merupakan pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan pemberesan merupakan ialah salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, yang dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Pengurusan merupakan menginventarisasi atau menghitung, menjaga dan memelihara dan mengamankan agar seluruh harta pailit atau *boedel pailit* tidak berkurang, dalam jumlah, nilai, dan bahkan, bertambah dalam jumlah dan nilai. Jika dalam proses ternyata kemudian putusan pailit itu dibatalkan oleh hakim, baik putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah atau sudah dilakukan oleh Kurator sebelum/pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat bagi Debitor pailit.

Sedangkan untuk proses pemberesan merupakan salah satu tugas, yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar atau insolvensi, setelah adanya putusan pernyataan pailit.

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit: dalam teori dan praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 35

Debitor dan Kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk Kurator tertentu yang bersifat independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU KPKPU dijelaskan apa yang dimaksud, dengan "independen dan tidak mempunyai kepentingan"⁴¹ Yaitu bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung ataupun berpihak pada, Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Benturan kepentingan yang dapat bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan dan dihilangkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, Kurator wajib menolak penunjukan jika ternyata, bahwa pada saat penunjukan itu terdapat benturan kepentingan atau, berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat, bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.⁴²

Sebelum menerima penunjukan, Kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia:

- a) memiliki keahlian yang diperlukan;
- b) memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional.

Jika Kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, Kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.⁴³ Oleh sebab itu, jika Kurator

⁴¹ Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan KPKPU

⁴² Imran, Nating, ., *Peran tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 64

⁴³ *Ibid*, hal 64



diusulkan oleh Debitor atau Kreditor, sebelum menerima usulan tersebut Kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya "benturan kepentingan"

Jika memiliki benturan kepentingan, maka Kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika Kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit, Kurator tersebut harus segera memeriksa apakah ada benturan kepentingan/tidak ada benturan kepentingan, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika Kurator tersebut memiliki benturan kepentingan ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut.

Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasaan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya didalam kertas kerja/menyerahkan kepada Majelis Hakim, jika diminta. Secara garis besar, tugas dan kewenangan kurator adalah tahap pengurusan dan tahap pemberasan, yang penjelasannya sebagai berikut :⁴⁴

a. Tahap Pengurusan

Tahap, pengurusan harta pailit adalah mulai dari jangka waktu sejak Debitor dinyatakan pailit sampai dengan Debitor akan mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian, diterima oleh para kreditor dan majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut :

- a) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. verifikasi dari kewajiban debitor pailit, memerlukan ketelitian dari Kurator. Baik debitor pailit maupun Kreditor harus sama – sama di dengar untuk dapat menentukan

⁴⁴Junita sari ujung, *Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit*, Tesis, Universitas Indonesia, 2008

status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

- b) Mendata, melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan – tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah – langkah yang harus diambil oleh Kurator, untuk menagihkan tagihan – tagihan tersebut.⁴⁵

Kurator dalam proses ini harus melindungi keberadaan kekayaan Debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, sebagai contoh melakukan, penjualan kekayaan Debitor pailit atau menganggunkan kekayaan Debitor Pailit.

b. Tahap Pemberesan

Kurator sudah memulai pemberesan harta pailit setelah debitor dalam posisi keadaan tidak mampu membayar, dan usaha Debitor, dihentikan. Kurator dapat memutuskan dengan melakukan pemberesan harta pailit dengan harus memperhatikan pada nilai aset saat waktu pemberesan. Pemberesan dapat juga dilakukan sebagai satu atau, lebih kesatuan usaha atau atas masing, masing harta pailit. Kurator dalam melakukan pemberesan harus dengan penjualan dimuka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim Pengawas.

Kurator diberikan dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah dilakukan pemberesan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kurator adalah

⁴⁵Marjan Pane, *“Permasalahan seputar Kurator”*, hal 73

melakukan pembagian piutang kepada para kreditur. Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada para kreditor sesuai dengan daftar pembagian piutang. Kurator memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi kurator dalam melakukan pembagian harta pailit.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasannya, namun untuk hal – hal tertentu harus memperoleh persetujuan ataupun izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut Kurator wajib memperhatikan Perundang – undangan yang berlaku.

c. Pencocokan Utang – Piutang

Apabila nilai harta pailit (*Boedel Pailit*) yang dapat dibayarkan kepada para Kreditor melebihi jumlah tagihan, terhadap harta pailit, maka, sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari tehitung sejak putusan, pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim Pengawas dapat menetapkan :

- a. Batas akhir pengajuan tagihan
- b. Batas akhir verifikasi pajak, untuk menentukan besarnya kewajiban sesuai dengan peraturan, perundang – undangan di bidang perpajakan
- c. Hari, tanggal, waktu & tempat rapat, kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.⁴⁶

Dalam melakukan pencocokan utang – piutang dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal yaitu :⁴⁷

⁴⁶Pasal 113 Undang Undang Kepailitan dan PKPU

⁴⁷Standar Profesi Kurator dan Pengurus, hal 360

- a. Keabsahan alas hak menjadi dasar tagihan.
- b. Telah dipenuhinyaa hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak sebagai pelaksanaan dari alas hak tersebut
- c. Persyaratan formal pengajuan permohonan pencocokan utang harus dipenuhi.
- d. Status kedudukan piutang tersebut, apakah surat piutang merupakan piutang yang dijamin oleh hak – hak perbedaan, atau lainnya.
- e. Keterangan (termasuk dikumen) maupun bantahan Debitor pailit mengenai tagihan tersebut.
- f. Pemberian nilai yang tepat dan akurat berdasarkan hal – hal diatas.

Apabila sangat diperlukan, dalam hal pencocokan utang – piutang ini Kurator dapat berperan aktif untuk menghubungi Kreditor konkuren yang diketahui memiliki tagihan signifikan terhadap Debitor apabila Kreditor tersebut tidak kunjung mengajukan tagihan.

Dalam melakukan pencocokan piutang Kurator harus membuat beberapa daftar yang berisi status tagihan yang telah diajukan untuk dicocokkan, yaitu :⁴⁸

- a. Daftar piutang yang diakui
- b. Daftar piutang yang diistimewakan
- c. Daftar piutang yang untuk sementara, diakui
- d. Daftar piutang yang dibantah berisi tagihan yang telah dibantah oleh kurator

Kurator berkewajiban untuk melakukan dan mengadakan pencocokan utang – piutang antara perhitungan – perhitungan yang dimasukkan dengan

⁴⁸Pasal 116 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

catatan – catatan dan keterangan – keterangan yang ada pada Debitor pailit, dan jika perlu melaksanakan perundingan dengan Kreditor apabila terdapat keberatan terhadap tagihan yang diterimanya surat penagihan, dan selanjutnya meminta kepada Kreditor yang bersangkutan agar dimajukan surat – surat yang belum dimasukan, termasuk untuk memperlihatkan catatan – catatan dan surat – surat bukti asli.

Setelah melakukan hal tersebut, kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan yang dibantah. Seluruh piutang yang disetujui oleh kurator dimasukan dalam daftar utang – piutang yang sementara diakui, sedangkan utang piutang yang dibantah dimasukan dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan – alasan pembantahannya.⁴⁹ Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak – hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk juga didalamnya ada tidaknya penjamin dengan hak tanggungan, gadai, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan pada suatu piutang, maka piutang tersebut harus dimasukan dalam daftar utang piutang yang untuk sementara diakui, berikut juga dengan catatan Kurator tentang bantahan serta alasan – alasannya.⁵⁰

2.2. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu

⁴⁹Pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵⁰Pasal 118 UU Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

perikatan hukum. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto, Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵¹

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan diatas, adalah :

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Menurut tokoh lain yaitu M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan ini, karena telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, dan sebagainya.⁵²

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas dapat disimpulkan inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung didalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut :

⁵¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 22.

⁵² *Ibid*, hlm. 22-23.

1. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang original (asli) maupun peraturan yang derivatif (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang suatu jaminan.
2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utangpiutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur).
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
4. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Peran Advokat Dalam Kepailitan

Dalam menjalankan untuk membela kepentingan hukum klien, seorang advokat memiliki peran dalam proses kepailitan, diantaranya adalah kebebasan.

Kebebasan yang dimaksudkan tersebut dimaksudkan agar supaya advokat dapat bertindak luwes dalam menjalankan tugas. Kebebasan itu sendiri bukan berarti advokat bebas bisa bertindak semaunya atau sebebaskan-bebasnya, tetapi kebebasan yang terbatas. Kebebasan dalam mengurus perkara kliennya dibatasi oleh kode etik

profesi Advokat & peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15 Undang-Undang Advokat). Pembuatan advokat dibatasi antara lain oleh KUHAP, KUHP, HIR, Undang-Undang Advokat. Dengan kebebasan itu yang dimilikinya, advokat bebas dalam menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara kliennya di ruang sidang pengadilan. Pernyataan atau pendapat itu disampaikan dengan bernada keras, menyindir, membuat kuping panas, cenderung memperolok pihak lain, dan masih banyak yang tidak enak lainnya. Hal ini tidak akan menjadi masalah sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata hanya untuk membela kepentingan klien di persidangan.⁵³

Advokat adalah salah satu unsur *stakeholder* yang turut berperan penting dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimana disebabkan undang-undang ini sudah memberikan kewenangan secara khusus kepada peran dan fungsi Advokat. Secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur peran, fungsi dan keberadaan Advokat, walaupun sebaliknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat tidak terdapat sesuatu hal yang menjadi kontribusi atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui aturan dalam pasal-pasal nya.

Kondisi seperti ini mengisyaratkan bahwa keberadaan Advokat, dalam tatanan hukum Indonesia semakin dibutuhkan peran advokat tidak hanya sebatas untuk melakukan suatu pembelaan atas terdakwa dalam suatu perkara pidana, tetapi

⁵³Sabungan Sibarani, Tanggungjawab advokat dalam proses kepailitan perkara no.04/pailit/2012/pn.niaga.jkt pst antara ratna agustin tedja dan lestari simanhendali terhadap pt. citra karya serba guna,2014



juga dapat berperan sebagai Kuasa Hukum bagi para pihak (Penggugat / Tergugat) dalam suatu perkara perdata, dan ternyata peran advokat sedemikian juga telah memasuki ranah didalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun dasar hukum pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Noomor 18 Tahun,2003 tentang Advokat, sebagai pintu masuk kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Adapun jasa hukum yang dimaksudkan didalam Pasal 1 ayat (1) diatas ialah jasa yang diberikan oleh Advokat dalam hal berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan,hukum lain untuk kepentingan hukum klien, yang dilakukan dengan iktikad baik untuk menjalankan tugas profesi,demi tegaknya keadilan,berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Sementara itu secara tegas juga diatur dalam ketentuan Ps.7 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang,Kepailitan dan Penundaan,Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat “.

Disisi lainnya, yang tidak pula kalah penting dibahas ialah keberadaan Advokat didalam proses,hukum yaitu proses Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,(PKPU) di Pengadilan Niaga, haruslah,mempunyai tujuan dapat mewujudkan pencapaian kinerja secara maksimal. Tentunya semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didalam persidangan Pengadilan Niaga, baik itu Hakim,Pemutus, Hakim Peengawas, Kurator / Pengurus Advokat Kreditor maupun Debitor harus memiliki pemahaman yang saling bersinergi.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu, diucapkan dalam persidangan & bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Hakim anggota yang ikut serta dalam memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan Hakim pada persidangan (uitspraak) harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis (vonnis), begitu juga sebaliknya. Jika terjadi perbedaan apa yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya suatu putusan sejak diucapkannya.⁵⁴

⁵⁴Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 118-119

Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Karena mereka mereka mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka. Untuk itu Hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya dan peraturan hukum yang diterapkan agar dalam putusan tersebut tercipta kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.

Dalam hal ini peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst *Jo* Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dengan duduk perkara bahwa Pemohon yaitu TR partnership memiliki hubungan hukum dengan Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) dengan hal pemberian Jasa Hukum dan pendampingan hukum sesuai prosedur dalam proses kepailitan mulai dari Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang teresgister perkara No.16/Pdt.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Permohonan Pernyataan Pailit dengan register Perkara 57/Pdt.SUS/Pailit?2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, Dan Juga dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian yang teregister dengan Nomor 03/Pdt/Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.NIAGA.JKT.PST *jo* No.16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST, biaya Jasa Hukum Dalam mengajukan Upaya Hukum Kasasi sehubungan dengan Putusan Pembatalan Perdamaian, bahwa TR partnership dalam mendapangi kepentingan hukum Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) dalam proses Kepailitan dan PKPU, terhadap jasa hukum tersebut diatas seluruhnya hingga saat ini belum dilakukan pembayaran sehingga pada saat dinyatakan pailit debitur pailit blm meberikan honoharium terhadap TR Partnership, sehingga TR Partnership mengajukan tagihan kepada Tim Kurator

Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah diterbitkan.

Pada saat rapat pencocokan piutang dan verifikasi pajak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 Tim Kurator Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) melalui Bapak Sahat Marulitua Sidabukke menyatakan dan menerima daftar piutang yang diakui sementara oleh tim kurator terhadap tagihan TR Partnership sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta).

Bahwa pemohon Tuan Tofani Kadir (Psalah satu kreditur) dan juga sebagai Kreditur Pemohon dalam Proses Kepailitan dan PKPU keberatan atas tagihan yang dikeluarkan TR Partnership kepada Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit). Sehingga mengajukan Renvoi Prosedur terhadap Tim Kurator Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) sebagai TERMOHON.

Dalam Putusan Tersebut Majelis Hakim Memiliki Putusan dalam perkara Renvoi Prosedur yang diputus pada tanggal 06 November 2017, sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menolak penetapan tagihan pada daftar tagihan sementara TR Partnership Law Firm sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratuslima puluh juta rupiah)
- 2) Menghapus tagihan tersebut dari daftar piutang yang diakui sementara
- 3) Menetapkan ongkos perkara diperhitungkan setelah kepailitan berakhir.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembayaran Honoharium Jasa advokat dalam Proses Kepailitan dan Penunduan Kewajiban Pembayaran Utang

3.1.1. Urgensi Advokat Dalam Kepailitan

3.1.1.1. Dasar Hukum

Dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU telah ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, menurut pasal 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak sebagai berikut .⁵⁵

1. Pihak Debitor Itu Sendiri
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
4. Pihak Bank Indonesia jika menyangkut dengan kepentingan umum
5. Pihak badan Pengawasan pasar modal jika debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Menteri keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

⁵⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 35

Sementara itu secara tegas juga diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan :

“ Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat “.

Mencermati keberadaan pasal-pasal diatas, yang tidak secara tegas mengatur batasan atau kapasitas “ Kuasa “ yang ditunjuk sebagai wakil dalam persidangan, dalam arti bisa saja Advokat atau boleh juga siapa saja yang dipercaya sebagai Kuasanya (dalam praktek disebut sebagai Kuasa insidentil atas ijin Ketua Pengadilan).

Permohonan Kepailitan tersebut wajib diajukan melalui seorang Advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bappepam atau menteri keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata, karena dalam hukum acara perdata (biasa) tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasi oleh advokat.⁵⁶

Secara filosofi dari ketentuan yang ada dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan khususnya pada pengadilan niaga menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui Advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara dan hukum kepailitan.

⁵⁶M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 120

Advokat merupakan salah satu unsur lembaga / pranata yang turut berperan penting dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), hal mana disebabkan undang-undang ini telah memberikan kewenangan secara khusus (keistimewaan) kepada lembaga Advokat. Secara jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengatur peran dan keberadaan Advokat, walaupun sebaliknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, tidak terdapat sesuatu hal yang menjadi kontribusi atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui aturan dalam pasal-pasal nya .

Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan Advokat, dalam tatanan hukum Indonesia semakin dibutuhkan, tidak hanya untuk melakukan pembelaan diri terdakwa dalam sebuah perkara pidana, tetapi juga dapat berperan sebagai Kuasa Hukum bagi para pihak (Penggugat / Tergugat) dalam perkara perdata, dan ternyata peran sedemikian juga telah memasuki ranah didalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .

Adapun pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai pintu masuk kedalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan



“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Adapun jasa hukum dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) diatas adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, yang dilakukan dengan iktikad baik untuk menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Jika dilihat dari penggunaan Jasa Hukum Advokat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang Undang nomor 13 Tahun 2013 :

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”

Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah fungsi memberikan jasa hukum advokat yang di atur dalam undang undang nomor 18 tahun 2003 yang intinya memberika jasa hukum kepada klien. Dalam memberikan jasa hukum seorang advokat dapat meminta Honoharium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien. Di dalam undang undang advokat sendiri diatur mengenai pengertian dari Honoharium yang tertera dalam pasal 1 ayat 7:



“Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”

Artinya dalam menggunakan jasa advokat jika memang di dasari oleh kesepakatan dengan klien maka tidak dilarang advokat meminta Honorarium kepada Klien. Hal ini di perkuat di dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :⁵⁷

Pasal 21 :

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

3.1.1.2. Hubungan hukum antara advokat dengan pengguna jasa hukum advokat yang timbul karena perjanjian

Hubungan antara Advokat dan klien adalah hubungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian pemberian kuasa antara advokat dan klien tersebut tertuang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagai pihak-pihak. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa atas dasar perjanjian pemberian kuasa tersebut klien memberikan kewenangan kepada advokat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan padanya dan bagi advokat ia berhak menerima honorarium dari pelaksanaan kuasa tersebut sebagai upah atau tegen prestasi.

Jika melihat adanya suatu perjanjian yang dibuat antara advokat dengan klien justru pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban didalamnya. Karena perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang

⁵⁷Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (Black's Law Dictionary)⁵⁸.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih".⁵⁹ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁰

Jika dilihat dari pengertian di dalam pasal 1313 Kitab undang undang hukum perdata maka seharusnya perjanjian yang di lakukan antara Advokat dan Klien

⁵⁸Black Law Dicteneory, hal 80

⁵⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.

49

⁶⁰ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 4



dapat memenuhi unsur unsur tersebut, dan akibat hukum yang di dapat jika salah satu pihak yang ingkar dapat di katakan wanprestasi.

Adanya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian juga dapat dikatakan sebagai suatu Utang Piutang. Menurut Munir Fuady Hutang piutang adalah dalam koridor hukum perdata, yaitu aturan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnyadengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Dalam hutang piutang terdapat sekurangnya dua pihak kreditur(yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang).⁶¹

Debitur wajib untuk suatu prestasi,yang dapat berupa kewajiban berbuat (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada hutangnya) sehingga disebut wan-prestasi. Prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan,wajib di ketahui dan ditetapkan (perjanjian jelas), prestasi harus mungkin dan halal, serta prestasi harus berupa perbuatan satu kali dengan sifat sepintas lalu (ada sebuah benda atau berulang-ulang/terus meneruscontohnya pada sewa menyewa dan perjanjian kerja)

Tentunya sangat menarik untuk dibahas penggunaan Advokat dalam proses kepailitan, oleh karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Undang Undang Kepailitan dan PKPU), sebab dalam perkara-perkara kepailitan dan PKPU dapat dan sangat berpotensi untuk diajukan upaya hukum.

⁶¹Munir Fuady, *Hukum Pailit; dalam teori dan praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 19

Dalam kondisi perkara kepailitan diajukan upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali, sementara dalam Pasal 7 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang meliputi Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan bahwa upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali haruslah diajukan oleh seorang Advokat, tentunya keberadaan Kuasa Kreditor yang semula telah menunjuk Kuasa insidentil atas ijin Ketua Pengadilan, sebagai “ Kuasa “ menjadi tidak berlaku atau tidak bermanfaat, karena secara hukum pengajuan upaya hukum dimaksud haruslah diajukan oleh seorang Advokat. Kondisi ini, tentunya akan merugikan pihak berperkara karena harus mencari Advokat dengan segera mungkin, mengingat tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum mempunyai jangka waktu yang terbatas, dan dampak berdampak gagal untuk mengajukan upaya hukum.

Jika dilihat dalam pasal 25 Undang Undang Kepailitan dan PKPU ini akan menjadikan hal yang sama dalam pembayaran Honoharium Advokat, Yaitu “Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit”

Dalam hal pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali keberadaan Advokat juga sangat penting, tetapi hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang sama pada awal proses kepailitan karena akan menimbulkan honoharium seperti yang dikatakan diatas, dalam kejadian ini jika Kasasi atau Peninjauan Kembali dilakukan oleh Debitur yang harus menggunakan advokat ada honoharium yang harus dibayar oleh debitur kepada Advokat.

Disisi lainnya, yang tidak kalah penting dibahas adalah keberadaan Advokat didalam proses hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



(PKPU) di Pengadilan Niaga, haruslah mempunyai tujuan dapat mewujudkan pencapaian kinerja secara maksimal. Tentunya semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di persidangan Pengadilan Niaga, baik itu Hakim Pemutus, Hakim Pengawas, Kurator / Pengurus, Advokat, Kreditor maupun Debitor harus memiliki pemahaman yang saling bersinergi.

3.1.1.3. Pembayaran Honoharium sesuai dengan perjanjian

Salah satu praktisi advokat yaitu Bimo Prasetyo mengungkapkan Tidak ada ketentuan mengenai penetapan biaya jasa hukum oleh advokat. Namun pada umumnya, penentuan jasa hukum biasanya didasarkan pada beberapa variabel seperti tingkat kerumitan perkara, penggunaan waktu dalam menangani perkara, serta nilai perkara itu sendiri. Tidak ada komponen yang pasti ataupun persentase penghitungan biaya. Pada prinsipnya mengenai biaya penanganan suatu perkara merupakan kesepakatan antara advokat dengan klien.⁶²

Di dalam proses pembayaran Honoharium jasa hukum advokat tidak ada batasan sesuatu honoharium akan dibayar pada saat tertentu, karena semuanya dengan cara mekanisme yang ada dalam suatu perjanjian antara Advokat dengan pengguna jasa hukum advokat. Jika melihat pertimbangan majelis hakim :

- 1) Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti tersebut dan pernyataan debitor pailit bahwa jasa hukum dari TR Partnership Law Firm belum dibayar Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

⁶²Bimo Prasetyo, hal 13

a. Bahwa, Penawaran jasa hukum TR Partnership Law firm, dengan ditandatangani surat kuasa berarti sudah dibayarkan jasa hukumnya.

b. Bahwa pernyataan debitor pailit (Suharman Wiradjaja), yang menyatakan jasa hukum dari TR Partnership Law firm belum dibayar.

Hakim menyebutkan bahwa honoharium advokat seharusnya dibayarkan pada awal setelah penandatanganan Kuasa, bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan konsep pembayaran pasti dilakukan diawal, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti bukti yang sudah dilampirkan oleh Pemohon Yaitu TR Partnership. Bahwa di dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon TR Partnership yaitu Proposal Perjnajian Jasa Hukum yang dijadikan sebagai alat bukti, dapat dilihat jelas bahwa alat bukti tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim. Dalam hal ini seharusnya hakim mempertimbangkan peran dan fungsi Advokat didalam kepailitan sangat penting, Menurut Canon 7 dari Code of Professional Responsibility dari Advokat di Amerika Serikat bahwa Advokat haruslah mewakili kliennya secara habis-habisan (zealous) dalam batas-batas hukum yang berlaku. *"A lawyer should represent a client zealously within the bounds of the law"*⁶³

3.1.2. Honoharium Jasa Advokat Sebagai tagihan dalam *Boedel Pailit* (

Studi putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dalam Posisi Kasus ini bahwa Pemohon yaitu TR Partnership memiliki

hubungan hukum dengan Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) dengan hal

⁶³ Munir Fuady, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33-34.

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Renvoi Prosedur terhadap Tim Kurator Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) sebagai TERMOHON.

3.1.2.1. Konsep Hukum Perdata dalam Proses Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

Adapun akibat dari hukum kepailitan secara umum seperti yang tercantum dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nomor 37 tahun 2004 lebih lanjut dalam pasal 21 Undang Undang Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan Debitur, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama Kepailitan.⁶⁴

Pasal 21 menyebutkan :

“ Kepailitan Meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

dan selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan ketentuan dalam pasal 21 tidak berlaku terhadap .⁶⁵

- a) Benda termasuk hewan yang benar benar dibutuhkan bukan oleh debitor sehubungan perkerjaannya, perlekanapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.

⁶⁴Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 45

⁶⁵Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai oenggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang Undang.

Perikatan Debitor sesudah ada Putusan Pernyataan pailit, apabila debitor sudah dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka perikatan tersebut tidak dibayar dari harta pailit, demikian ditentukan dalam pasal 25 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan “Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.”

Kedua ketentuan tersebut juga dapat di Tarik lebih dalam lagi ketika perbuatan hukum debitor pailit dilakukan selama proses kepailitan, Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai ini di dalam pasal 27 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yaitu: ⁶⁶ Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokan.

Dengan adanya pengaturan perundang undangan mengenai hal tersebut maka, langkah hukum yang dilakukan oleh TR PARTNERSHIP dengan memasukan tagihan honoharium jasa advokat kepada kurator sudah sesuai dengan koridor hukum, dengan dimasukkannya kedalam daftar piutang yang diakui oleh Kurator seharusnya syarat untuk dapat dikatakan tagihan yang dapat dimasukan kedalam Boedel pailit telah memenuhi syarat.

⁶⁶Pasal 27 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Bahwa Kurator disini sudah bertindak sesuai dengan pasal 69 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU dalam menjalankan Proses Pengurusan dan Pemberesan harta pailit dalam hal Pengurusan sesudah putusan pailit kurator mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitur, membuka surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkkan harta pailit. melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara⁶⁷. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitur yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit karena Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator.

Jika dilihat dari peran kurator justru secara filosofis sebenarnya kurator adalah perwakilan yang diutus oleh pengadilan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang artinya kurator dipercaya oleh pengadilan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara ahli dan independent, kepastian hukum kurator untuk melangkah dalam menjalankan tugasnya di lindungi oleh pengadilan. Dalam hal mengeluarkan tagihan kurator yang diberikan kewenangan sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, yang artinya kurator memasukan kedalam daftar piutang yang diakui sedangkan lainnya ke daftar tagihan sementara piutang yang tidak diakui dipisahkan kedalam daftar tersendiri. Dalam pertimbangan dan urutan hukum untuk Kurator dalam menentukan jenis jenis dari masing-masing kreditor, Sehubungan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu :

⁶⁷ Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya
 Repository Universitas Brawijaya Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor
 Repository Universitas Brawijaya konkuren, kreditor perferen, maupun kreditor separatis”

Pembagian kreditur dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditur separatis, preferen, dan konkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu prorata parte*).

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara, dan kreditur preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara.


Kreditur konkuren adalah kreditur yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitur. Kreditur konkruen merupakan kreditur yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditur inilah yang umum melaksanakan prinsip *pari passu prorata parte*, pelunasan secara bersama-sama



tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitur

Dari penjelasan diatas diperkuat dengan penjabaran menurut dasar pertimbangan Kurator dalam proses Kepailitan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbedaan jenis – jenis kreditur dalam Kepailitan



Dari Penjelasan diatas Tim Kurator Debitur Pailit (Tuan Suharman Wiradjaja) dalam Perkara Nomor RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Memasukan TR Partnership sebagai Kuasa Hukum dari Debitur Pailit Tuan Suharman Wiradjaja dalam pemberian Jasa Hukum Kepada Debiur Pailit Kedalam daftar Piutang yang

diakui Kurator dengan Mengklasifikasikannya kedalam Kreditur Konkuren karena menurut Pasal 1131 KUHPerdara :

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Didalam daftar tagihan tersebut biasanya terjadi bantahan atas tagihan yang dikeluarkan oleh kurator tersebut, Undang Undang Kepailitan sudah mengatur di dalam pasal 127 ayat 1, tetapi dalam prakteknya didal pasal 127 ayat 1 ini berdampak kepada ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh kurator karena diberikan ruang untuk dibantah. Didalam kasus ini honoharium advokat yang sudah diatur didalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang tertera dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 :⁶⁸

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui dalam pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan perikatan atas utangnya, ini bisa di artikan sama dengan adanya Hak dan Kewajiban yang berdampak utang. Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta

⁶⁸Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Lalu diperjelas didalam pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama – sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Honoharium yang timbul dari hubungan hukum antara advokat dengan klien adalah didasari oleh perjanjian yang isinya adalah kesepakatan para pihak, Didalam Kita Undang Undang Hukum Perdata bahwa didalam melakukan perjanjian supaya perjanjian dapat dikatakan sah maka harus memenuhi unsur – unsur yang tertera di dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu⁶⁹:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita.

3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

⁶⁹Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁷⁰

Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”.⁷¹ Jika dalam hal Proposal Penawaran Jasa Hukum yang telah disetujui oleh debitur pailit maka menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum perdata yang berbunyi :

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁷² Rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.⁷³

Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum *rechtshandeling*.

Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak

⁷⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 27.

⁷¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Terjemahan KUH.Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal.306.

⁷² Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990, hlm. 430

⁷³ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 92



oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi mereka. Sebagai undang-undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, sebaliknya akan ada sanksi jika tidak dipenuhi. Pasal 1338 KUHPerdata dikutip sebagai berikut:⁷⁴

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dari keterangan diatas bahwa dengan adanya Pernyataan pailit Terhadap Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) menurut pasal 1313 dan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sudah memberikan kewenangan untuk pelaksanaan Undang Undang Tersebut. Jika dilihat dari fakta hukum yang ada, maka fakta – fakta yang ada menunjukkan bahwa Pemohon Yaitu TR Partnership telah sesuai untuk dapat memasukan Proposal Jasa Hukum dalam mendampingi kepentingan Hukum Tuan Suharman Wiradjaja selama proses Kepailitan, dan pendapat kurator dengan memasukannya kedalam daftar piutang yang diakui oleh kurator sudah tepat, karena didasari oleh perjanjian.

⁷⁴Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Sehingga dari putusan Pengadilan Niaga dalam Renvoi Prosedur dasar pertimbangan majelis hakim sangat memberatkan TR Partnership ketika dikorelasikan dengan psal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan Putusan pengadilan harus memuat alasan dasar putusan.⁷⁵ Karena selama ini lembaga yang paling fundamental dalam penyelesaian proses kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan telah ditunjuk secara Khusus untuk menangani perkara kepailitan.⁷⁶

Berkaitan dengan pembayaran honoharium advokat di dalam Putusan Pengadilan Niaga dengan nomor Putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Maka sudah jelas bahwa pembatalan atau tidak diakuinya Proposal Jasa Hukum dalam mendampingi kepentingan Hukum Tuan Suharman Wiradjaja selama proses Kepailitan berdampak dengan tidak dibayarnya Honoharium Advokat TR PARTNERSHIP yang telah mendampingi Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit) selama Proses kepailitan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Renvoi Prosedur ini tidak tepat karena dalam pembuktiannya Pemohon TR Partnership sudah melampirkan Bukti bukti, yang artinya ada kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon TR Partnership dengan Debitur pailit Tuan Suharman Wiradjaja.

⁷⁵Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁶Theresua Endang Ratnawati, Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta. Jurnal Dinamika Hukum Vol.9 No.2 Mei 2009.h .150

Kurator juga sesuai sebagaimana dasar pertimbangannya Kurator dalam Memasukan Honoharium Jasa Advokat kedalam Tagihan Yang Dikeluarkan Oleh Kurator yang intinya adalah bawah Kurator menilai didalam alat bukti yang diajukan oleh TR Partnership saat verifikasi piutang yang menurut kurator menilai bahwa hal mana tidak diketemukan adanya larangan bagi kreditor untuk mengajukan piutang dalam kepailitan meskipun belum diajukannya piutang tersebut saat proses PKPU.

3.2. Kepastian Hukum atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator berdasarkan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Studi putusan 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan dalam latar belakang mengenai Honoharium Advokat yang awalnya di terima dan dimasukan oleh Kurator sebagai yang memiliki kewenangan dalam membuat daftar piutang sesuai dengan perintah Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 117 dan akhirnya ditolak oleh hakim dalam mekanisme Revoi Prosedur. Sebagaimana pengertian Renvoi Prosedur yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU & Kepailitan yang menyebutkan : ⁷⁷“ Dalam ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ke Pengadilan”

⁷⁷Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Mekanisme Renvoi Prosedur ini lahir dari persetujuan antara pihak yang tidak sepakat atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator. Dimana perselisihan tersebut tidak bisa didamaikan oleh hakim pengawas, maka hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan. Persidangan kembali dilakukan oleh hakim pengadilan niaga yang memutus kepailitan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan ini sering disebut dengan istilah Renvoi Prosedur.⁷⁸

Berdasarkan pasal 127 Undang Undang Kepailitan dan PKPU dalam bantahan Renvoi Prosedur yang dimaksud tidak menyebutkan pihak siapa saja yang dapat mengajukan keberatan, apakah antara kreditur dengan Kurator atau kreditur dengan kreditur. Ini dapat memberikan implikasi hukum atau akibat hukum yang sangat besar karena jika kreditur dapat mengajukan renvoi prosedur terhadap tagihan kreditur lainnya justru membuat kepastian hukum atas tagihan yang diakui oleh Kurator semakin dipertanyakan.

3.2.1. Mekanisme pengurusan yang dilakukan oleh kurator

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitur, membuka surat-surat telegram debitur pailit, mengalihkkan harta pailit, melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Sejak diucapkannya putusan pailit, debitur yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator. Di dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit

⁷⁸Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hal 100

tersebut yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih ada pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan harta pailit tersebut adalah:

Dalam hal proses kepailitan, setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.⁷⁹ Jadi setelah adanya putusan pailit dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang-piutang). Dalam rapat verifikasi ini akan ditentukan pertimbangan dan urutan hukum dari masing-masing kreditor, mulai kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Rapat verifikasi dipimpin hakim pengawas dengan dihadiri oleh panitera yang bertindak sebagai pencatat, debitur yang tidak boleh diwakilkan, kreditor atau kuasanya, dan kurator. Hal-hal penting sehubungan dengan rapat verifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kepada kreditor tentang batas akhir pengajuan piutang pada saat rapat verifikasi
- b. Pengajuan piutang dengan bukti tertulis
- c. Pengujian kebenaran piutang
- d. Pembuatan daftar piutang
- e. Pemberitahuan adanya daftar piutang
- f. Pengajuan piutang paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi, dan tidak ada keberatan dalam rapat verifikasi, kecuali jika debitur diluar wilayah Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 133 UU Kepailitan

Pada saat dilakukannya pencocokan piutang apabila tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima maka kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat pencocokan piutang dapat

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016, hal 348

mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Usul untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit dapat diajukan oleh kurator atau kreditor dalam jangka waktu 8 hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit sehingga ketika pembagian harta pailit jumlahnya dapat mencukupi untuk membayar seluruh utang debitor pailit. Menurut pendapat Timur Sukirno, kurator berhak, jika dia merasa bahwa tindakannya akan secara material meningkatkan harta yang akan dibagikan kepada para kreditor, untuk melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitor pailit untuk jangka waktu tertentu dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan usaha debitor pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.⁸⁰ Bila merujuk pada pengertian pailit, maka Dalam hal ini penyitaan tersebut dilaksanakan oleh Pengadilan dan kemudian dilakukan eksekusi atas semua harta kekayaan Debitor tersebut demi untuk kepentingan bersama para Kreditor yang dilakukan oleh Kurator.⁸¹

Jika dilihat dari peranya kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan hak dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindak-tindakan kurator. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilih kewenangan yang dimilikinya

⁸⁰M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal. 108

⁸¹Mengutip, Sri Redjeki Slamet, *kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit, peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, FH Esa Unggul, 2017

berdasarkan undang-undang yaitu (i) kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan (ii) kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini Hakim Pengawas.⁸²

Disinilah perlunya peranan hakim pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengar nasihat terlebih dahulu dari hakim pengawas. Tugas-tugas dan kewenangan hakim pengawas adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Memimpin rapat verifikasi;
- b. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan tugas tersebut;
- c. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditur
- d. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya dalam rapat verifikasi kepada hakim Pengadilan Niaga yang memutus perkara itu;

⁸² Marjan E. Pane, "Permasalahan Seputar Kurator", makalah dalam "Lokakarya Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis". Jakarta 30-31 Juli 2002

⁸³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 127.

e. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan sebagainya);

f. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian (meninggalkan tempat) kediamannya. Ketentuan mengenai hakim pengawas dalam kepailitan terletak pada UUK dan PKPU pada bagian ketiga paragraf 1 Pasal 65-68.

Dalam hal ini bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurator melakukan dengan pengawasan hakim pengawas, yang artinya dalam melakukan fungsinya diawasi oleh hakim pengawas. Hakim pengawas sendiri adalah utusan pengadilan untuk memantau kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Agar kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal lain yang tidak diinginkan maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas.⁸⁴

Di dalam Pasal 69 Undang undang kepailitan dan PKPU disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit⁸⁵. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan,

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016, hal 336

⁸⁵ Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU



Undang Undang Kepailitan dan PKPU telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Dan karena peranannya yang besar dan tugasnya yang berat, maka tidak sembarangan orang dapat menjadi pihak kurator. Dalam Pasal 69 UUK dan PKPU disebutkan, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

3.2.2. Analisa Terhadap Pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dijatuhkannya putusan pernyataan pailit memberikan konsekuensi kurator langsung berwenang untuk melaksanakan tugasnya. Semenjak saat itulah kurator harus mengamankan harta pailit bahkan meningkatkan nilai harta pailit tersebut agar ketika pembagian seluruh kreditor dapat terpenuhi haknya. Pengecualian terhadap pemenuhan hak-hak kreditor terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang undang No.37 Tahun 2004 bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam hal telah putusya putusan pailit yang diterima oleh debitur pailit, Kurator diberikan kewenangan untuk mengeluarkan daftar tagihan sementara yang dikeluarkan oleh Kurator sesuai dengan hak hak para kreditor. Sesuai dengan pasal

117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukan ke dalam daftar tersendiri.”

Berkenaan dengan ketentuan pasal 116 Undang – undang kepailitan dan PKPU, ditentukan oleh pasal 117 Undang – undang kepailitan dan PKPU bahwa Kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukan ke dalam daftar sendiri⁸⁶.

Berdasarkan Pasal 117 Kurator juga wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sedangkan piutang yang dibantah beserta alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pada daftar piutang tersebut dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah termasuk piutang yang diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan Pasal 118 ayat 1. Kemudian daftar piutang tersebut dengan surat kepada kreditor yang dikenal dan disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitor pailit.

Apabila dapat dibuktikan bahwa piutaang tersebut sudah kadaluarsa, maka demi hukum sudah dianggap tidak ada lagi. Sementara itu menurut pasal 35 Undang Undang Kepailitan dan PKPU pengajuan tagihan untuk dicocokkan dalam rangka kepailitan mencegah berlakunya tenggang waktu kadaluarsa tersebut.

⁸⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas dan teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, 2016, Jakarta, hal.354



Dengan kata lain sejak tanggal pengajuan tagihan tersebut untuk dicocokkan masa berlakunya kadaluarsa dimulai kembali.

Kurator harus memastikan tentang siapa saja kreditor, keabsahan piutang serta jumlah piutang. Dalam rangka pengujian kebenaran piutang, maka Kurator dapat:

- a. Menguji kebenaran serta mencocokkan yang masuk dengan catatan dan keterangan dari debitor
- b. Berunding dengan kreditor yang keberatan
- c. Meminta agar kreditor melengkapi surat-surat yang diperlukan
- d. Memperlihatkan catatan dan bukti yang asli.

Menurut Paulus E. Lotulung dalam makalahnya "*Pencocokan Piutang*" yang dimuat dalam buku "*Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", proses pencocokan piutang adalah "Penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap Harta Pailit debitor, guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditor, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui."⁸⁷

Dalam melakukan posisi kreditor sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dilihat dari penjelasan pasal 2 UU Kepailitan, disebutkan bahwa dalam kepailitan kreditor dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kreditor separatis (kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan atas piutangnya). Jaminan ini mencakup Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik Kapal.

⁸⁷Paulus E. Lotulung, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

2. Kreditor preferen (kreditor yang diistimewakan). Kreditor jenis ini merujuk pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer, yaitu kreditor yang memiliki piutang-piutang yang diistimewakan, antara lain mencakup:

- a. biaya perkara
- b. uang sewa dari benda tak bergerak
- c. harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar
- d. upah para buruh

3. Kreditor konkuren (kreditor biasa), artinya kreditor yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memperoleh hak diistimewakan dari undang-undang.

Dalam proses kepailitan, kreditor dilarang untuk menagih utangnya kepada debitor. Kreditor diwajibkan untuk melaporkan piutangnya tersebut kepada Kurator, untuk selanjutnya dilakukan proses pencocokan piutang dan pemberesan kepailitan (pasal 26 UU Kepailitan). Jadi segala macam bentuk penagihan yang dilakukan oleh Kreditor Pemohon ataupun Kreditor yang ingin meverifikasi hutang harus dilakukan melalui Kurator karena Menurut Undang Undang Kepailitan dan PKPU segala Pengurusan dilakukan Oleh Kurator.

3.2.3. Analisa terhadap pasal 127 Undang Undang Kepailitan dan PKPU

Berawal dari pasal 127 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menyatakan dalam adanya terjadinya bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan maka disarankan melalui proses renvoi prosedur sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 Undang Undang kepailitan dan PKPU.

Dalam hal ini pada prinsipnya Renvoi prosedur adalah bantahan kreditor terhadap



daftar tagihan (sementara) kreditor yang diakui / dibantah Kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditor yang tidak menerima piutang yang diakui oleh kurator. Sidang renvoi dilaksanakan di Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, kurator membacakan daftar tagihan didepan hakim pengawas, panitera pengganti, kreditor, dan debitor beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta - fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan / individu yang diberikan kreditor berupa alasan menerima / menolaknya kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditor dan debitor menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kurator.⁸⁸

Pihak yang berkeberatan atas daftar tagihan memberikan surat bantahan ke hakim pengawas, kemudian hakim pengawas membuat berita acara yang kemudian dituangkan dalam laporan hakim pengawas ke hakim majelis Pengadilan Niaga, kemudian hakim majelis Pengadilan Niaga menentukan kapan tanggal sidang renvoi dilaksanakan. Putusan renvoi harus sudah mendapatkan putusan hukum tetap terhitung tujuh hari sejak sidang pertama.

Didalam pasal 127 ayat 1 menggambarkan bahwa Undang Undang Kepailitan dan PKPU secara garis besar telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditor. Menurut Philipus M Hadjon menyatakan perlindungan hukum juga merupakan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak – hak asasi yang manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan para kreditor dalam

⁸⁸ Amrozi, <http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga>, diakses tanggal 8 April 2018

kepailitan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak kreditur dalam hal kewajiban yang harus di lakukan oleh debitur pailit.

Pada dasarnya penulis menilai bahwa Renvoi prosedur berguna untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara memfasilitasi kreditur yang tagihannya ditolak oleh kurator dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung atas penolakan tagihan kreditur oleh kurator dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas, bukan untuk membantah tagihan yang ada, ataupun kreditur yang membantah tagihan kreditur lainnya.

Di dalam sidang renvoi tidak ada replik duplik, dalam sidang renvoi cukup dengan lampiran bukti - bukti dan dasar hukum mengapa membantah daftar yang disusun kurator, demikian juga kurator cukup membuat jawaban atas bantahan kreditur disertai bukti – bukti. Dalam prakteknya sidang renvoi terdiri dari sidang pembukaan, sidang pembuktian, dan sidang putusan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal perkara kepailitan termasuk prosedur renvoi wajib diwakilkan oleh Advokat. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa perkara kepailitan memiliki batas-batas waktu yang tidak terlalu lama, sehingga advokat dianggap harus ada untuk mewakili para pihak agar perkaranya dapat berjalan efisien dan efektif.⁸⁹

Terlihat ketidakpastian hukum antara kewenangan yang diberikan oleh undang undang terhadap Kurator antara pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kepercayaan kepada Kurator untuk dapat mencocokkan piutang dan mengeluarkan tagihan yang di akui oleh Kurator, dan juga pasal 127

⁸⁹ <http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/12/prosedur-renvoi-kepailitan.html>, diakses tanggal 9 April 2018



Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang membolehkan membantah atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator dan putusan renvoi prosedur bisa berbanding terbalik dengan tagihan Kurator, jika dilihat yang seharusnya dapat dimaknai untuk dapat menggunakan pasal 127 ayat 1 dalam hal bantahan atas tagihan kurator adalah tagihan yang tidak diakui oleh kurator bukan tagihan yang diakui oleh kurator. Di satu sisi UU Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan kepada kreditur yang hak hak nya tidak diterima oleh kurator, tetapi disisi lain memberikan ketidakpastian hukum antara putusan renvoi prosedur dan tagihan Kurator.

Ketidakpastian tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator dengan dapat dibantahnya dengan mekanisme Renvoi Prosedur, karena seharusnya kepastian hukum atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator akan bisa menjamin seseorang melakukan perilakunya sesuai dengan ketertiban hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya suatu kepastian hukum penegakan hukum akan berpihak kepada satu kepentingan besar berupa pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat (*Bring Justice to the people*) tolak ukurnya adanya kepastian hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya perundang – undangan yang jelas dan perundang undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hukum maupun petugas hukum lainnya.

3.2.4. Analisa Penerapan Pasal 117 dan Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU dalam kasus

Dalam kasus ini bahwa salah satu Kreditur keberatan terhadap kreditur lain atas tagihan sementara yang dikeluarkan oleh kurator mengenai honoharium jasa advokat yang mendampingi debitur pailit selama proses kepailitan karena beranggapan akan mempengaruhi *Boedel Pailit* yang mengakibatkan

berkurangnya pembagian *Boedel Pailit* kepada para kreditor. Debitur pailit yaitu Tuan Suharman Wiradjaja (dalam pailit) menggunakan jasa hukum dalam penanganan selama proses kepailitan, yang artinya ada honoharium yang dibayarkan kepada para advokat yang membela kepentingan hukum debitur pailit. Kurator mengakui adanya hutang piutang yang timbul dari honoharium itu dan memasukannya dalam tagihan, tetapi hakim memutuskan dan berpendapat bahwa tagihan yang di akui sementara Oleh Kurator mengenai honoharium Jasa Hukum Debitur yaitu TR Partnership dalam proses perkara Kepailitan dibatalkan atau tidak diakui, karena hakim berpendapat bahwa Tagihan honoharium jasa hukum pasti dibayar di awal dan jasa hukum bukan termasuk dalam hutang piutang. Ini mengakibatkan Ketidakpastian Hukum, karena Kurator mengakui tagihan honoharium Jasa Hukum Debitur Pailit tetapi Majelis Hakim dalam Perkara Renvoi Prosedur tidak Mengakui.

Tergambar dari kasus ini bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang melakukan upaya Renvoi Prosedur sesuai dengan Pasal 127 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, artinya memberikan ruang pendapat hukum lain yang diluar kewenangan kurator mengenai pengurusan harta pailit, padahal sudah jelas secara filosofi di dalam undang undang Kepailitan dan PKPU bahwa Kurator adalah utusan Pengadilan untuk melakukan Pengurusan dan Pemberesan Harta pailit. Hal ini tidaklah sesuai dengan pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

Tidak adanya kepastian hukum yang didapat oleh para pihak dalam kepailitan mengenai tagihan yang dikeluarkan oleh kurator, Mengutip apa yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Budiono dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum

“ Indikator adanya kepastian Hukum disuatu negara itu sendiri adalah adanya

perundang – undangan yang jelas dan perundang undanagn tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun perugas hukum lainnya”⁹⁰ mempertanyakan kepastian hukum yang terdapat dalam pasal 117 dan dapat dibantah malalui pasal 127 ayat 1 memperlihatkan bahwa peraturan yang ada dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU untuk perlindungan hukum para pihak dalam tagihan yang dikeluarkan oleh kurator tidaklah jelas.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap Individu”⁹¹ dalam hal bantahan atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator melalui mekanisme renvoi prosedur adalah bentuk ketidakpastian hukum yang pertama. Dimana kurator yang sudah diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tetapi memiliki dua pendapat hukum yang berbeda atas putusan renvoi prosedur.

Jika dilihat secara filosofi di dalam pasal 127 ayat 1 menitik berakan bahwa bantahan terjadi atas objek yang dikeluarkan oleh kurator, dalam mengeluarkan tagihan kurator mengeluarkan dua produk hukum yaitu tagihan yang diakui oleh kurator dengan tagihan yang tidak diakui oleh kurator. Seharusnya yang dapat

⁹⁰Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005

⁹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group , 2005, Hlm 158

menjadi objek bantahan adalah tagihan yang tidak diakui oleh kurator. Disatu sisi ketika kreditur yang di bantah oleh kreditur lain dalam mempertahankan hak hak nya akan tidak memiliki perlindungan hukum untuk dapat mempertahankan hak – haknya. Hal ini terjadi pada kasus TR Partnership dalam mendampingi kepentingan hukum **Tuan Suharman Wiradjaja (dalam Pailit)** dalam proses Kepailitan dan PKPU, terhadap jasa hukum tersebut diatas seluruhnya hingga saat ini belum dilakukan pembayaran sehingga pada saat dinyatakan pailit debitur pailit belum memberikan honoharium terhadap TR Partnership.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Renvoi Prosedur dalam putusan perkara Nomor 03/Pdt.Sus-RenvoiProsedur/2017/pN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menjatuhkan putusan pembatalan atas tagihan yang di keluarkan oleh kurator sehingga tidak diterima nya tagihan salah satu kreditur advokat yaitu TR PARTNERSHIP yang awalnya sudah di akui oleh kurator yang sesuai dengan asas dalam hukum perjanjian mengenai proposal penawaran jasa hukum dalam proses kepailitan sebagaimana advokat memiliki peran yang penting dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena dalam sisi kedudukan hukum dalam perjanjian jasa hukum yang dibuat oleh advokat dengan klien akan timbul suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Tagihan yang dikeluarkan oleh kurator dengan diakuinya Honoharium advokat sesuai perintah Pasal 117 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, namun dapat dibantah sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU ini terjadi karena kurang jelasnya mengenai objek yang dapat diajukan bantahan atas tagihan yang dikeluarkan oleh Kurator. Mekanisme Renvoi Prosedur yang terdapat dalam pasal 127 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Seharusnya yang menjadi objek dari

bantahan adalah Tagihan yang tidak diakui oleh kurator bukan tagihan kurator yang diakui kurator. Jika yang dimaksud didalam pasal 127 ayat 1 adalah tagihan kurator, seharusnya yang dapat mengajukan Bantahan adalah hanya Kreditor kepada Kurator, ataupun Debitor kepada Kurator Bukan Kreditor kepada kreditor.

4.2. Saran

1. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara Kepailitan hendaklah hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang Undang Kepailitan dan PKPU saja, akan tetapi aspek Hukum lainnya harus diperhatikan, Karena Aspek Hukum Kepailitan sangat berhubungan dengan Aspek Hukum Perdata salah satunya adalah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
2. Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang belumlah secara jelas memberikan kepastian hukum terhadap Kurator atas tagihan yang dikeluarkan olehnya, perlu adanya peninjauan kembali atas pasal 127 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengenai siapa saja yang seharusnya dapat melakukan bantahan dan Objek bantahan juga harus diperjelas antara tagihan yang diakui atau tagihan yang tidak diakui dan dimasukkan kedalam daftar sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rachmad Budiono, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Malang, Bayumedia Publishing

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Dijan Widijowati, 2012, Hukum Dagang, Yogyakarta, Penerbit Andi,

Hasanudin Rahman, 2000, Legal Drafting, Bandung, PT Citra aditya Bakti

Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, Rajawali Pers,

John Rawls, 2011, A Theory if Justice, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Komar Andasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat

Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa

Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, P.T. Alumni

M.Hadi Subhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan, Jakarta, Kencana,

Munir Fuady 2014, Hukum Pailit: dalam teori dan praktik, Bandung, Citra Aditya Bakti

Munir Fuady, 2005, Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Bandung, Citra Aditya Bakti,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group



Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Peradaban

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju

Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, bayu media

Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, Malang, UMM Press

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, 2004, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Terjemahan KUH.Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita

Salim HHS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Depok, PT.Rajagrafindo Persada

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press

Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Rajagrafindo

Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, 2016, Jakarta, Prenadamedia Group

TESIS

Junita sari ujung, *Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Universitas Indonesia, 2008

JURNAL

Sabungan Sibarani, *Tanggungjawab advokat dalam proses kepailitan perkara no. 04/pailit/2012/pn.niaga.jkt pst antara ratna agustin tedja dan lestari simanhendali terhadap pt. citra karya serba guna*, 2014

sri redjeki slamet, *Kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit, peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, 2017



Peraturan - Peraturan

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pailit>

<http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga>

<http://arsyadshawir.blogspot.com/2011/12/prosedur-renvoi-kepailitan.html>

